



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2016/PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Jama lengkap : YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH
Tempat Lahir : Samarinda
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Transmigrasi Desa Barokah
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman- **1** - dari **32** Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2016, No. REG.PERK.PDM-23/Q.3.21/Epp.2/3/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : G4201D697396 Nomor Rangka : MH8BG41CABJ637269 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam Nomor Polisi DA 4731 ZQ ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam Nomor Polisi DA 4731 ZQ, Nomor Mesin G4201D697396, Nomor Rangka MH8BG41CABJ637269 atas nama AGUS NAPARIN ;
 - Dikembalikan kepada saksi RIDUAN FIRDAUS ;

Halaman- 2 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih
Nomor Polisi DA 6932 GZ ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali akan kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di depan Kost saksi JAMIAT yang beralamat di Jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman- 3 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari JumatTM at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wita teman terdakwa yang bernama USAI (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa dengan melalui alat komunikasi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa menyetujui perkataan USAI tersebut, setelah itu terdakwa menjemput USAI di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Pandawa Lima Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ setelah bertemu , terdakwa bersama dengan USAI langsung pergi dengan maksud mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa bawa untuk dimiliki;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan USAI melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ dalam kondisi terparkir dengan dikunci Stang, selanjutnya terdakwa berhenti disekitar sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol.DA-4731-ZQ tersebut, setelah itu USAI turun dan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol.DA-4731-ZQ tersebut, sedangkan terdakwa msih berada diatas Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZÂ yang terdakwa kendarai tersebut dengan maksud menunggu dan mengawasi keadaan, kemudian setelah sampai di tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ terparkir, USAI membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci T yang telah dipersiapkan oleh USAI sebelumnya dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor dan memutar dengan menggunakan tangan sampai kunci sepeda motor tersebut terbuka, selanjutnya setelah kunci Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut terbuka USAI membawa pergi

Halaman- 4 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut dengan diikuti oleh terdakwa, lalu sesampainya di Jalan Kodeko KM 10 Desa Sarigadung terdakwa melepas Plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut sedangkan USAI melepas plat nomor bagian belakang, selanjutnya terdakwa bersama dengan USAI membuang kedua Plat Nomor Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut kesemak-semak;

Bahwa pada waktu membawa Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut terdakwa maupun USAI tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi RIDUAN FIRDAUS selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol.DA-4731-ZQ tersebut, serta maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan USAI membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan USAI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI tersebut, saksi RIDUAN FIRDAUS mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi dibawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan ;

1. Saksi RIDUAN FIRDAUS Bin SYAMSUL BAHRI :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pemah diperiksa dan memhenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polsek Simpang Empat;
- Bahwa benar saksi, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Kost saksi Jamiat yang beralamat di jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ;
- Bahwa benar mengetahui yang telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi adalah terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, setelah menerima pemberitahuan dari Petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat;
- Bahwa benar saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 23.30 Wita mendatang kost saksi Jamiat yang beralamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi bermain game bersama saksi Jamiat dan saksi M. Safi'i, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 01.00 Wita, saksi M. Safi'i melihat kondisi diluar kost dan masih melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi dengan kondisi terparkir di depan Kost saksi Jamiat, setelah itu sekira jam 01.30 Wita, saksi bersama dengan saksi Jamiat dan saksi M. Safi'i beristirahat, kemudian sekira jam 05.00 Wita, saksi bangun dan bermaksud akan keluar kost akan tetapi pintu kost saksi Jamiat tidak dapat dibuka, karena dikunci dengan menggunakan kayu dari luar pintu, karena tidak dapat keluar dari pintu depan akhirnya saksi keluar melalui pintu kost bagian belakang, selanjutnya setelah berada diparkir di depan kost saksi Jamiat, saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman- 6 - dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa benar kondisi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi pada waktu diparkir dalam keadaan terkunci stang dan saksi membawa kunci tersebut;
- Bahwa benar situasi di daerah kost saksi Jamiat pada malam hari adalah sepi dan kost tersebut tanpa adanya pagar disekeliling kost tersebut;
- Bahwa benar setelah mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi sudah tidak berada di tempat parkir didepan kost saksi Jamiat, saksi langsung memberitahu saksi Jamiat dan saksi M. Safi'i. Selanjutnya pada waktu siang hari sekira jam 09.00 Wita saksi melaporkan atas kejadian kehilangan kepada petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat;
- Bahwa benar atas kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi yang dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi oleh terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi JAMIAT Bin Alrn MURIANI :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polsek Simpang Empat;

Halaman- 7 - dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Witabertempat di kost saksi yang beralamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi pelaku pencurian di kost saksi adalah terdakwaYUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi RIDUANFIRDAUS dan barang yang telah dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor MerkSuzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi yang pada waktu itu terparkirdi depan kost saksi;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira iam 23.30 Wita, saksi RiduanFirdaus mendatangi kost saksi yang beralamat di lalan Batu Merah Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi bersama dengan saksiRiduan Firdaus dan saksi M. Safi'i bermain game bersama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal9 Januari 2016 sekira jam 01.00 Wita, saksi M. Safi'i melihat kondisi diluar kost dan masihmelihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQmilik saksi Riduan Firdaus dengan kondisi terparkir di depan Kost saksi, setelah itu sekira jam01.30 Wita, saksi bersama dengan saksi Riduan Firdaus dan saksi M. Safi'i beristirahat,kemudian sekira jam 05.00 Wita, saksi Riduan Firdaus bangun dan bermaksud akan keluar kost akan tetapi pintu kost bagian depan tidak dapat dibuka, karena di kunci dengan menggunakankayu dari luar pintu, karena tidak dapat keluar dari pintu depan akhirnya saksi Riduan Firdauskeluar melalui pintu kost bagian belakang, selanjtnya setelah berada diparkiran didepan kost

Halaman- 8 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi. Saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol.DA-4731-ZQ milik saksi Riduan Firdaus sudah tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu saksi Riduan Firdaus memarkir sepeda motor miliksaksi Riduan Firdaus dengan kondisi dikunci stang, sedangkan saksi Riduan Firdaus membawakunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar situasi pada waktu malam hari didaerah kost saksi adalah sepi dan kost tersebut tidak ada pagar di sekeilingnya;
- Bahwa benar atas kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria Fwarna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi Riduan Firdaus yang dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Riduan Firdaus oleh terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, makasaksi Riduan Firdaus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah sepeda motor miliksaksi yang telah dibawa oleh terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi M. SAFEII Bin Alm MUHAMMAD SAHRANI :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penidik Polsek Simpang Empat;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Witabertempat di kost saksi yang beralamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi pencurian;



- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi pelaku pencurian di kost saksi adalah terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi RIDUANFIRDAUS dan barang yang telah dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria F wama Hiram Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi yang pada waktu itu terparkirdi depan kost saksi;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 23.30 Wita, saksi mendatangikost saksi yang beralamat di jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten TanahBumbu Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi Riduan Firdaus juga mendatangi kostsaksi Jamiat, kemudian saksi bersama dengan saksi Riduan Firdaus dan saksi Jamiat bermaingame bersama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 01.00 Wita, saksimelihat kondisi di luar kost dan masih melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi Riduan Firdaus dengan kondisi terparkirdi depan Kost saksi, setelah itu sekira jam 01.30 Wita, saksi bersama dengan saksi RiduanFirdaus dan saksi Jamiat beristirahat, kemudian sekira jam 05.00 Wita, saksi Riduan Firdaus bangun dan bermaksud akan keluar kost akan tetapi pintu kost bagian depan tidak dapatdibuka, karena di kunci dengan menggunakan kayu dari luar pintu. karena tidak dapat keluardari pintu depan akhirnya saksi Riduan Firdaus keluar melalui pintu kost bagian belakang, selanjutnya setelah berada diparkiran didepan kost saksi, saksi melihat 1 (satu) Unit SepedaMotor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi Riduan Firdaus sudah tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria Fwama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi Riduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus yang dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Riduan Firdaus oleh terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, makasaksi Riduan Firdaus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);

Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak keberatandan membenarkan seluruhnya. ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dijelaskan terkait hak-hak terdakwa oleh Majelis Hakim, dan terdakwa tidak menggunakan haknya tentang penggunaan penasehat hukum, sehinggaterdakwa menghadapi pemeriksaan dengan secara sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannyasebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Simpang Empat;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telahdibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Witabertempat di kost saksi yang beraiamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) UnitSepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ dalam kondisiterparkir dengan dikunci Stang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda MotorMerk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang telah terdakwa bawa pergiakan tetapi setelah ditangkap dan diketahui oleh Petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat terdakwa mengetahui

Halaman- 11 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut adalah saksi RIDUAN FIRDAUS;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wita bersamadengan teman terdakwa yang bernama USAI (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwadengan melalui alat komunikasi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnyaterdakwa menyetujui perkataan USAI tersebut, setelah itu terdakwa menjemput USAI dirumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Pandawa Lima Kecamatan SimpangEmpat Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Jwama Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ setelah bertemu , terdakwa bersama dengan USAI langsung pergi dengan maksud mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa bawa untukdimiliki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di JalanBangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbuterdakwa bersama dengan USAI melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki JenisSatria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ dalam kondisi terparkir dengan dikunci Stang,selanjutnya terdakwa berhenti disekitar sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna HitamNopol. DA-4731-ZQ tersebut, setelah itu USAI turun dan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda MotorMerk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut, sedangkan terdakwamasih berada diatas Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ yang terdakwa kendaraai tersebut dengan maksud menunggu dan mengawasi keadaan,kemudian setelah sampai di tempat 1 [satu] Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria Fwama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ terparkir, USAI membuka kunci stang sepeda motor tersebutdengan menggunakan alat berupa Kunci T yang telah dipersiapkan



oleh USAI sebelumnya dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor dan memutar dengan menggunakan tangan sampai kunci sepeda motor tersebut terbuka, selanjutnya setelah kunci Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut terbuka USAI membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4-731-ZQ tersebut dengan diikuti oleh terdakwa, lalu sesampainya di Jalan Kodeko KM 10 Desa Sarigadung terdakwa melepas Plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut sedangkan USAI melepas plat nomor bagian belakang, selanjutnya terdakwa bersama dengan USAI membuang kedua Plat Nomor Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut kesemak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain tentang identitas sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada waktu membawa Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut terdakwa maupun USAI tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Riduan Firdaus selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut kesemak-semak maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan USAI membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan USAI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wita, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam milik saksi Riduan Firdaus dengan kondisi tanpa nomor polisi, selanjutnya pada waktu melintas di jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), setelah Anggota



Kepolisian melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen identitas sepeda motor tersebut, kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sepeda motor, sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama pada tahun 2009 dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun,
 - Kedua pada tahun 2013 telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun 9 (sembilan) Bulan, dan keluar pada bulan November 2015;
- Bahwa semenjak terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Baru pada bulan November 2015, terdakwa telah melakukan pencurian yang sama yaitu pencurian sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria F, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Perjuangan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama PAHMI;
 - Kedua pada bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Nusa Indah Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI;
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wita bertempat di kost saksi yang beralamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI;
- Bahwa terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan teman terdakwa yang bernama USAI maupun PAHMI karena terdakwa sekarang tidak lagi berkomunikasi dengan teman-teman terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol.DA-6932-GZ tersebut diperoleh terdakwa dengan cara meminjam kepada adik sepuputerdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah sepeda motor miliksaksi Riduan Firdaus yang telah dibawa oleh terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpaseijin saksi Riduan Firdaus dan telah dibuang nomor polisinya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, NomorMesin : G4201D697396 Nomor Rangka : MH8BG41CABJ637269;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam Nomor Polisi: DA-4731-ZQ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam NomorPolisi : DA-4731-ZQ, Nomor Mesin : G4201D697396 Nomor Rangka : MH8BG41CABJ637269Atas Nama AGUS NAPARIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam Putih Nomor Polisi : DA-6932-GZ;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Amstrong warna Hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai di atas serta adanya barang bukti diajukan dipersidangan kemudian dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta hukum yang terbukti antara lain sebagai berikut :

Halaman- 15 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Simpang Empat;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wita bertempat di kost saksi yang beraalamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ dalam kondisi terparkir dengan dikunci Stang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang telah terdakwa bawa pergi akan tetapi setelah ditangkap dan diketahui oleh Petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut adalah saksi RIDUAN FIRDAUS;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wita bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa dengan melalui alat komunikasi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa menyetujui perkataan USAI tersebut, setelah itu terdakwa menjemput USAI di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi Gang Pandawa Lima Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ setelah bertemu , terdakwa bersama dengan USAI

Halaman- 16 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi dengan maksud mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa bawa untuk dimiliki;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan USAI melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ dalam kondisi terparkir dengan dikunci Stang, selanjutnya terdakwa berhenti disekitar sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut, setelah itu USAI turun dan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut, sedangkan terdakwa masih berada diatas Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ yang terdakwa kendaraai tersebut dengan maksud menunggu dan mengawasi keadaan, kemudian setelah sampai di tempat 1 [satu] Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ terparkir, USAI membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci T yang telah dipersiapkan oleh USAI sebelumnya dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor dan memutar dengan menggunakan tangan sampai kunci sepeda motor tersebut terbuka, selanjutnya setelah kunci Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut terbuka USAI membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4-731-ZQ tersebut dengan diikuti oleh terdakwa, lalu sesampainya di Jalan Kodeko KM 10 Desa Sarigadung terdakwa melepas Plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut sedangkan USAI melepas plat nomor bagian belakang, selanjutnya terdakwa bersama dengan USAI membuang kedua Plat Nomor Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut kesemak-semak



dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain tentang identitas sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada waktu membawa Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam tersebut terdakwa maupun USAI tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Riduan Firdaus selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut kesemak- semak maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan USAI membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan USAI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wita, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam milik saksi Riduan Firdaus dengan kondisi tanpa nomor polisi, selanjutnya pada waktu melintas di jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), setelah Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen identitas sepeda motor tersebut, kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polsek Simpang Empat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sepeda motor, sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama pada tahun 2009 dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun,
 - Kedua pada tahun 2013 telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun 9 (sembilan) Bulan, dan keluar pada bulan November 2015;



- Bahwa benar semenjak terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Baru pada bulan November 2015, terdakwa telah melakukan pencurian yang sama yaitu pencurian sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria F, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Perjuangan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama PAHMI;
 - Kedua pada bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Nusa Indah Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI;
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wita bertempat di kost saksi yang beralamat di Jalan Batu Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bersama dengan teman terdakwa yang bernama USAI;
- Bahwa benar terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan teman terdakwa yang bernama USAI maupun PAHMI karena terdakwa sekarang tidak lagi berkomunikasi dengan teman-teman terdakwa tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol. DA-6932-GZ tersebut diperoleh terdakwa dengan cara meminjam kepada adik sepupu terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah sepeda motor milik saksi Riduan Firdaus yang telah dibawa oleh terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Riduan Firdaus dan telah dibuang nomor polisinya oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh faktahukum sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan salah satu tindak pidana yang didakwakan kepadanya karenanya harus dijatuhi pidana ataukah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial dari rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum pelakutindak pidana tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan atau pelaku yang didakwakan atau yang melakukan perbuatan



tersebut. Maka setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing derverstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan "Unsur Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur *mengambil sesuatu barang* :

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Misalnya : uang, emas, rokok dan lain-lain. (Putusan PN Binjai No. 154/Pid.B/2014/ PN.Bj tanggal 16 Juni 2014)

Bahwa menurut SR. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian nya) yang dimaksud mengambil ialah memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata



orang lain, sedangkan DPS. P.A.F Lamintang, SH dalam Hukum Pidana Indonesiamenyalin Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 menerangkan perbuatan mengambil itu telahselesai apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa iakemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti sertapetunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-faktayang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (BelumTertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depanKost saksi JAMIAT yang beralamat di lalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu)Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalamkondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUANFIRDAUS.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berkeyakinan "Unsurmengamhil sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti sertapetunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan



tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depan Kost saksi JAMIAT yang beralamat di jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUAN FIRDAUS.

- Bahwa benar berdasarkan surat 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F wama Putih Hitam Nomor Polisi : DA-4731-ZQ, Nomor Mesin : G4201D697396 Nomor Rangka : MH8BG41CABJ637269 adalah Atas Nama AGUS NAPARIN, yang pada pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sedang digunakan oleh saksi RIDUAN FIRDAUS untuk bermain ke kost saksi JAMIAT, dan sesampainya di kost saksi JAMIAT, saksi RIDUAN FIRDAUS memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir yang berada di depan kost saksi JAMIAT;
- Bahwa benar atas kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ milik saksi Riduan Firdaus yang dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Riduan Firdaus oleh terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH, maka saksi Riduan Firdaus mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;



Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum berkeyakinan "Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (haksubyektit), sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya (Putusan PN Binjai No. 154/Pid.B/2014/PN.Bj tanggal 16 Juni 2014)

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depan Kost saksi JAMIAT yang beralamat di jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUANFIRDAUS;



- Bahwa benar pada waktu terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (Belum Tertangkap) membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria Fwama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUAN FIRDAUS tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi RIDUAN FIRDAUS, karena pada waktu tersebut saksi RIDUAN FIRDAUS sedang istirahat (tidur) didalam kost saksi JAMIAT tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersamadengan USAI (Belum Tertangkap) membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUAN FIRDAUS tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH dan USAI sendiri.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berkeyakinan "Unsur dengan maksud untuk dimfliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya) "Keadaan yang memeberatkan itu berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan adasaling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadikerjasama.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti sertapetunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-faktayang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (BelumTertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depanKost saksi IAMIAT yang beralamat di jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki lenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalamkondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUANFIRDAUS:
- Bahwa benar peran terdakwa YUDI ARBIANSYAH adalah mengantarkan teman terdakwa yang bernama USAI kelokasi tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F wamaHitam Nopol. DA-4731-ZQ ,serta mengawasi keadaan pada waktu USAI membawa pergi 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F wama Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut;
- Bahwa benar atas diri USAI belum dapat dilakukan penanganan perkara dikarenakan yangbersangkutan telah melarikan diri, akan tetapi atas dirinya telah diterbitkan Daftar PencarianOrang oleh Penyidik Polsek Simpang Empat dengan Nomor: DPO/01/I/2016/Reskrim tanggal 20 Januari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum berkeyakinan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sahmenurut hukum.



Ad 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternative, maka apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti seluruhnya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti sertapetunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-faktayang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH bersama dengan USAI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depan Kost saksi JAMIAT yang beralamat di jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUAN FIRDAUS;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan USAI membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ yang dalam kondisi terparkir di depan kost saksi JAMIAT dengan dikunci Stang milik saksi RIDUAN FIRDAUS tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di jalan Bangun Banua Gang Bata Merah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan USAI melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ



dalam kondisi terparkir dengan dikunci Stang, selanjutnya terdakwa berhenti disekitar sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut, setelah itu USAI turun dan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut, sedangkan terdakwa masih berada diatas Sepeda Motor Merk Yamaha jenis Mio J warna Putih Hitam Nopol DA-6932-GZ yang terdakwa kendaraai tersebut dengan maksud menunggu dan mengawasi keadaan, kemudian setelah sampai di tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna hitam Nopol. DA-4731-ZQ terparkir, USAI membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci T yang telah dipeisiapkan oleh USAI sebelumnya dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor dan memutar dengan menggunakan tangan sampai kunci sepeda motor tersebut terbuka, selanjutnya setelah kunci Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut terbuka USAI membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam Nopol. DA-4731-ZQ tersebut dengan diikuti oleh terdakwa, lalu sesampainya di jalan Kodeko KM 10 Desa Sarigadung terdakwa melepas Plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut sedangkan USAI melepas plat nomor bagian belakang. selanjutnya terdakwa bersama dengan USAI membuang kedua Plat Nomor Sepeda Motor Merk Suzuki jenis Satria F warna Hitam tersebut kesemak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain tentang identitas sepeda motor tersebut;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berkeyakinan "Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu



atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadidasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam Persidangan ini, oleh karena secara hukum telah cukup kuat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, maka Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 -

mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan proventif).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat tersebut, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIDUAN FIRDAUS;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, dengan terakhir pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- dan ke-5 KUHP, dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARBIANSYAH Bin AMIRULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Halaman- 30 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : G4201D697396 Nomor Rangka : MH8BG41CABJ637269 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam Nomor Polisi DA 4731 ZQ ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam Nomor Polisi DA 4731 ZQ, Nomor Mesin G4201D697396, Nomor Rangka MH8BG41CABJ637269 atas nama AGUS NAPARIN ;
Dikembalikan kepada saksi RIDUAN FIRDAUS ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi DA 6932 GZ ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Amstrong warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016 oleh kami IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH.selaku Hakim Ketua, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI.SH. masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman- 31 -dari32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 -

Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. TASRIH, SE. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

A.M. TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)